



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 1117/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan tersebut.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Upaya Menjamin Keberlanjutan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1

Dalam menjamin keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi dibutuhkan upaya-upaya mencakup alokasi sumber daya, kemampuan dalam melaksanakan, rencana penjaminan mutu berkelanjutan, dan keberadaan dukungan *stakeholder* eksternal.

Pasal 2

Upaya menjamin keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi, meliputi:

- Peningkatan animo calon mahasiswa;
- Peningkatan mutu manajemen;
- Peningkatan mutu lulusan;
- Pelaksanaan hasil kerjasama kemitraan; dan
- Prestasi memperoleh dana hibah kompetitif.

Pasal 3

Peningkatan animo calon mahasiswa perlu dilakukan dengan melakukan promosi secara efektif, atau sejenisnya, diantaranya:

- a. Mengadakan seminar dan *workshop* gratis untuk siswa-siswi SMA sederajat di lingkungan kampus;
- b. Mengadakan aneka lomba/kompetisi dengan pesertanya adalah siswa SMA;
- c. Mengadakan/ikut serta dalam pameran pendidikan;
- d. Menerima kunjungan dari berbagai SMA;
- e. Mengadakan penjangkaran siswa berprestasi;
- f. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu dan atau mahasiswa berprestasi;
- g. Dan lain-lain.

Pasal 4

Peningkatan mutu manajemen perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara berkala dengan berbagai kegiatan;
- b. Menerapkan sertifikasi ISO 2015 dan sertifikasi lainnya termasuk laboratorium, perpustakaan;
- c. Sertifikasi internasional lainnya;
- d. Dan lain-lain.

Pasal 5

Peningkatan mutu lulusan perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dengan pendekatan SCL;
- b. Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* melalui berbagai pelatihan, seminar, *workshop* atau sejenisnya;
- c. Sertifikasi keahlian minimal dua sertifikasi keahlian untuk setiap lulusan;
- d. Sertifikasi TOEIC;
- e. Dan lain-lain.

Pasal 6

Pelaksanaan hasil kerjasama kemitraan perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan lulusan;
- b. Diklat/magang;
- c. Penelitian dan pengabdian masyarakat secara kolaboratif;
- d. *Student/lecture exchange*;
- e. Sponsorship dalam berbagai kegiatan kemitraan;
- f. Dan lain-lain.

Pasal 7

Prestasi memperoleh dana hibah kompetitif/sejenisnya perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Workshop/pelatihan;
- b. Pendampingan, pembinaan civitas atau sejenisnya;
- c. Program insentif;
- d. Kompetisi internal;
- e. Dan lain-lain.

Pasal 8

Semua program studi dan fakultas wajib memiliki berbagai upaya dalam menjamin keberlanjutan perguruan tinggi.

Pasal 9

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor

Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga